

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran desa adalah dengan memperhatikan pada tahapan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pelaporan, dan pertanggungjawaban.<sup>1</sup>

Perencanaan pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat. Maka diharapkan dalam pelaksanaan pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengalokasian dana desa untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam kemajuan desa yang mana pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dibutuhkan tata kelola pemerintah yang baik.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan. Keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, dalam <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses 10 Oktober 2022.

yang dibagikan secara proporsional. Ada beberapa tahap untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.<sup>2</sup>

Alokasi Dana Desa adalah wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan wewenang agar desa tumbuh dan berkembang. Dengan adanya dana desa pemerintah desa diharuskan mengelola dana desa untuk mencapai target dalam pemanfaatan dana desa. Untuk menjalankan tugasnya yang efektif pemerintah desa perlu untuk terus mengembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dibutuhkan tata pemerintah yang baik salah satu unsurnya yaitu akuntabilitas. Dalam rangka mendukung kelancaran dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa maka di desa dalam melaksanakan hak kewenangan dan kewajiban. Dalam menemukan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Adanya prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Berkaitan dengan itu pemerintah desa dapat mengupayakan peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja pada hasil. Maka akuntabilitas merupakan sebagai

---

<sup>2</sup> Heluka Elius, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 12, 2021.

<sup>3</sup> Rahmawati, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep*, (UMM Makasar: 2021), Hal. 15-17.

wujud dari kewajiban pemerintah mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan. Kebijakan yang dipercaya untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.<sup>4</sup>

Untuk mendorong program pembangunan pemerintah desa diperlukannya keterlibatan dari masyarakat untuk melakukan kegiatannya atau yang biasa disebut dengan partisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan program atau kegiatan yang dilakukan di masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan di berbagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk-bentuk termasuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok untuk memenuhi keputusan publik.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Serlianti, dimana penelitian tersebut mengenai tentang Memaknai Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Teori *Stakeholder* (Studi Pada Pemerintahan Desa Pao Kabupaten Gowa). Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Pao sudah akuntabilitas karena dijalankan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.<sup>6</sup> Adapun penelitian Rahmawati, penelitian tersebut membahas

---

<sup>4</sup> Swasanay Winantuningtyas Titi, Widyaiswara, *Akuntabilitas Kinerja*, ( Jakarta: 2019), Hal. 10.

<sup>5</sup> Bahtiar Noerma Alifahrani, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*, (Universitas Airlangga: 2017), Vol. 5, Hal. 10.

<sup>6</sup> Serlianti, *Memaknai Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Teori Stakeholder*, (Makassar: 2021), Hal. 71-72.

mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bullu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Dari hasil penelitian di Desa Tullue mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku Permendagri No. 113 Tahun 2014.<sup>7</sup>

Desa Kebonduren bisa juga disebut dengan wilayah pemukiman yang mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Seperti dalam program pengembangan peningkatan pembangunan desa melalui masyarakat yang mencakup dalam bidang pertanian. Maka untuk tahun 2022 pemerintah memprioritaskan mengenai jalan usaha tani. Dimana petani sebagai penyangga pangan dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan mendapatkan fasilitas yang memadai.

Perlu memperhatikan penggunaan Alokasi Dana Desa yang saat ini disalurkan setiap tahun ke desa agar dapat dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab ini harus dilakukan untuk kesejahteraan desa yang memiliki misi di dalam desa. Oleh karena itu pengelolaan ADD harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah enterprise theory*.<sup>8</sup>

*Syariah enterprise theory* pada dasarnya mendekatkan segala bentuk pengambilan keputusan dan tindakan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai islam yang *kaffah*. *Syariah enterprise theory* memiliki bentuk pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban

---

<sup>7</sup> Rahmawati, *Akuntabilitas Pengelolaan...*, Hal. 67.

<sup>8</sup> Ariani Ida, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory*, (Makassar: 2021), Hal. 6.

secara vertikal yaitu kepada Tuhan yang merupakan pertanggungjawaban paling penting karena Maha Pencipta. Selain itu memiliki tanggungjawab yang setara dengan manusia, lingkungan dan alam.

Sebagai bentuk akuntabilitas horizontal konsep *syariah enterprise theory* menyajikan laporan keuangan yang membantu menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang uang yang diterima telah didistribusikan. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu dengan merealisasikan laporan keuangan pemerintah desa. Maka laporan keuangan desa digunakan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya pemerintah desa.<sup>9</sup>

Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dari pemerintah desa serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana desa agar pembangunan desa semakin berkembang. Hal itu terjadi sebab kurang optimalnya tingkat pelayanan untuk masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan ADD. Informasi pengelolaan dana desa yang terbuka kepada masyarakat menjadikan masyarakat mengetahui realisasinya akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang memahami proses pengelolaannya.

Masalah yang timbul tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang kurang dipahami oleh berbagai pihak. Misalnya masyarakat yang tidak ikut serta dalam melaksanakan sistem pelaksanaan pengelolaan di desa. Oleh karena itu dalam setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah diprogramkan perlu adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari

---

<sup>9</sup> Ibid, *Akuntabilitas Pengelolaan...*, (Makassar: 2021), Hal. 7.

pemerintah desa yang terbuka kepada masyarakat. Agar terwujudnya desa yang sejahtera dan bisa memanfaatkan berbagai sumber potensi desa.

Jika dikaitkan Akuntansi Syariah dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat bahwa suatu lembaga pemerintah desa diharuskan bertanggung jawab dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Tidak melanggar hak-hak orang lain agar mendapat keridhaan dari Allah SWT serta dapat dipercaya oleh masyarakat di Desa Kebonduren. Dimana proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang mengutamakan unsur nilai dan ajaran syariah. Serta dari pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan diakhirat kelak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap partisipasi masyarakat dengan judul penelitian **“Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi permasalahan pokok pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Akuntabilitas dalam Melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Akuntabilitas dalam Melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

### **D. Identifikasi Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, maka dapat diketahui identifikasi masalah yaitu kurang optimalnya tingkat pelayanan keterbukaan pemerintah desa mengenai hasil keputusan aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan dana desa.

## **E. Batasan Penelitian**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas maka peneliti memberikan batasan penelitian yang fokus mengenai Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan informasi bagi para akademis dimana dapat mengetahui tata pengelolaan alokasi dana desa melalui prinsip akuntabilitas yang baik. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan konsep terhadap pemberian kebijakan, sehingga dalam penerapannya tidak adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, desa dan juga masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan materi perkuliahan dan memberikan pengetahuan mengenai akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam melakukan

pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan yang telah ditetapkan.

b. Bagi Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Penelitian ini bisa digunakan sebagai gambaran kondisi pengelolaan keuangan dana di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mengenai kondisi pertanggungjawaban akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Serta dapat digunakan sebagai masukan untuk menindaklanjuti program desa dan acuan pengambilan keputusan bagi pemerintah desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya. Melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>10</sup>

## **2. Partisipasi**

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam segala kegiatan yang dilaksanakan. Serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menuju pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.<sup>11</sup>

## **3. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Mengikuti pertumbuhan dari desa berdasarkan keanekaragaman potensi desa otonomi asli pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan peran pemerintah desa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Swasanany Winantuningtyas Titi, *Akuntabilitas Kinerja...*, Hal. 18.

<sup>11</sup> Andi Uceng, Akhwan Ali, Ahmad Mustanir dan Nirmawati, *Analisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia di desa cempa kecamatan enrekang kabupaten enrekang*, Jurnal Moderat Vol. 5, Hal. 5.

<sup>12</sup> Ulfah, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, (Semarang: 2020), Hal. 24-25.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat teori-teori tentang analisis akuntabilitas dan partisipasi Pada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi seperti profil instansi, struktur organisasi, laporan hasil penelitian dan hasil analisis data penelitian.

### **BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis pembahasan masalah yang berhubungan dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

## BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran peneliti terhadap instansi atau penelitian selanjutnya.